



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B4/1446/XII/DKP

Nomor : B.2561/PSDKPSta.4/KS.320/XII/2023

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No.2, Palangka Raya, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

ABDUL QUDDUS S.St.Pi,M.Pi :Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang salah satu tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah

perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2039.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi dalam upaya peningkatan kesadaran, kepatuhan dalam rangka mewujudkan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 2
Prinsip Kerja Sama

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam melaksanakan proses menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan kerahasiaan data dan informasi serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan;
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia; dan
- d. Pertukaran data dan informasi.

Pasal 4
Pelaksanaan

- (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui;
 - a. pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan;
 - b. pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN); dan
 - c. sosialisasi/diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan.
- (2) Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan uang laut, pengawasan konservasi perairan, pemanfaatan jasa kelautan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara sistematis dan terintegrasi;
 - b. pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana zonasi dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. sosialisasi/diseminasi terkait kegiatan pencegahan *Destructive Fishing*.

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (3) Penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penyidikan, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal, tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. Penanganan pelanggaran lebih mengedepankan sanksi administratif; dan
 - c. pelaksanaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tingkat daerah.
- (4) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan sumber daya manusia; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (5) Pertukaran data dan informasi diantaranya berupa:
 - a. data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan; dan
 - e. data dan informasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (6) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (7) Teknis pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (8) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. mendapatkan dukungan personil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- b. mendapatkan dukungan sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa *Speed Boat* PSDKP serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan.
- c. mendapatkan dukungan dalam penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
- d. mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. mendapatkan informasi yang diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- f. memperoleh data dan informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan hasil pemantauan kapal perikanan.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sama pengawasan mulai dari penetapan sasaran, lokasi, personil, dan sarana yang digunakan;
- b. meningkatkan peran aktif/koordinasi dari instansi terkait yang mempunyai kepentingan dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. menyusun dan/atau menghimpun partisipasi masyarakat lokal dan/atau *stakeholder* dalam kegiatan kerja sama pengawasan;
- d. melaksanakan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang transparan;
- e. menyiapkan dukungan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan kerja sama pengawasan;
- f. dapat meminta fasilitasi/pendampingan dalam proses penyidikan/tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- g. dapat memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- h. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**
- i. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan;
- j. mendorong peningkatan peran serta dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- k. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan berusaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. mendapatkan dukungan operasional dan personil dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan pendampingan dan fasilitasi **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pengawasan bersama;
- c. memperoleh data dan/informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kawasan Konservasi, dan jenis-jenis ikan yang dilindungi.;
- d. mendapatkan informasi dan diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. mendapatkan dukungan **PIHAK KESATU** dalam hal partisipasi masyarakat lokal dan/atau *stakeholder* dalam kegiatan kerja sama Pengawasan
- f. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU**.

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. bersama **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan kerja sama pengawasan mulai dari penetapan sasaran, lokasi, personil, dan sarana yang digunakan;
- b. memberikan dukungan sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa *Speed Boat* PSDKP serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- c. memberikan dukungan personil untuk melaksanakan kegiatan kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. dapat memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. memfasilitasi/pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana atau pelanggaran yang ditemukan, dan turut aktif berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang berlaku kepada masyarakat;
- f. memberikan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. memberikan pemahaman dan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan terkait ketentuan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- h. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hak dan kewajiban lainnya yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 6

Tanggung Jawab

- (1) Para Pihak akan melaksanakan ruang lingkup kerja sama dengan sebaik baiknya
- (2) Hak dan kewajiban para Pihak yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 2 (dua) Tahun Anggaran (s.d 31 Desember 2025) dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Sebelum jangka waktunya berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat berubah sepanjang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini ditanggung dan dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 10
Perubahan

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini bersifat terbuka bagi berbagai Pihak untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- (2). Setiap perubahan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang diwakili oleh mereka yang namanya tercantum pada bagian akhir naskah ini dalam rangkap 3 (tiga) dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si

PIHAK KEDUA,

ABDUL QUDDUS S.St.Pi, M.Pi

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	